





































































Dalam perjalanannya Teori Cita Hukum Pancasila mengalami perbaikan yang dalam berbagai hal yang berfungsi untuk mewujudkan kerangka tatanan kaidah hukum yang lebih baik bagi manusia Indonesia yang berharkat dan bermartabat dan juga untuk mempersempit kesenjangan antara cita-cita (*das Sollen*) dan kenyataan factual (*das Sein*). Berbagai penelitian dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang cita hukum yang dicta-citakan, proses kesejarahan (*historically determined*) diperlukan untuk mempertimbangkan kebijakan dimasa depan yang akan dikaitkan dengan dampak proses globalisasi dan pasar bebas dengan “*heavy competition*.” Model tatanan hukum yang dijiwai asas legalistas, asas kepastian hukum, asas kebebasan, asas demokrasi dan asas pemerintahan yang berfungsi untuk mengabdikan kepada rakyat, asas imparial-objektif dan mengkaji tindakan pemerintah yang terbuka dengan asas legitimasi. Untuk mengkaji koordinasi antara negara, pemerintah dalam mengambil keputusan rasional dengan asas rasionalitas-efisiensi dan asas kewajaran. Asas kerakyatan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan berkeadilan, kualitas-kuantitas dan asas hukum positif dipakai untuk mengkaji implementasi kesejahteraan rakyat.<sup>24</sup> Evolusi dari Teori Cita Hukum Pancasila yang memperlihatkan ciri-ciri; (1) tatanan

---

<sup>24</sup> Bernard Arief Sidharta, Op.Cit., hlm.46-51



hukum represif (2) tatanan hukum otonomius (3) tatanan hukum responsif yang bertumpu pada “*constitutional stones*” dan “*rule of law.*”

B. Arief Sidharta juga mengambil teori keadilan dari Aristoteles yang menelaah tentang hukum dan kekuasaan, dimana Aristoteles berpendapat bahwa “Hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

Selain Aristoteles, beliau juga mengembangkan pemikiran Plato yang menyarankan agar setiap undang-undang dicantumkan pertimbangan filosofi, agar semua orang memahami maksud tentang undang-undang itu, agar penguasa tidak menafsirkan sesuai dengan kepentingannya sendiri<sup>25</sup>,

untuk mendukung teori Pancasila. Akar dari Teori Cita Hukum Pancasila adalah berasal dari para pendiri negara Republik Indonesia yang berpandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan semesta. Teori Cita Hukum Pancasila yang memiliki pandangan hidup seperti yang dikatakan Cardozo;

*“A stream of tendency, whether you choose to call it philosophy or not which give us coherence and direction to thought and action.”*

Yang dalam Bahasa Indonesia berarti,

---

<sup>25</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Iwan, Ahmad Faury, Op. Cit., Hlm 31.

“Kecenderung aliran, yang bagaimana anda pilih untuk sebutan filsafat atau yang tidak memberikan kita hubungan dan arahan untuk pikiran dan tindakan.”

Selain itu Hukum Pancasila merupakan jawaban dari pemikiran Max Scheler “*was ist der mensch, und was ist seine stellung in sein?*” (apakah

manusia, dan apa posisinya?). Yang secara formal terjawab dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya rumusan 5 dasar kefilosofan menegara, dan dijabarkan dalam pasal-pasal pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>26</sup>

B. Arief Sidharta dalam bukunya Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum mengungkapkan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia, Hukum Pancasila adalah akar dari hukum Bangsa Indonesia.<sup>27</sup>

1. Hubungan antara manusia dengan Tuhan
2. Hubungan antara manusia dengan manusia.
3. Hubungan antara manusia dengan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam.

Pancasila dijabarkan atas ke dalam nilai dasar (*base-value*) sebagai landasaan dan acuan untuk mencapai atau memperjuangkan sesuatu, dan nilai tujuan (*goal-values*) sebagai sesuatu yang harus dan layak untuk diperjuangkan atau diwujudkan.<sup>28</sup> Hukum Pancasila

berintikan: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa (2) penghormatan atas

<sup>26</sup> Bernard Arief Sidharta, Op. cit., hlm. 181-182.

<sup>27</sup> Rasjidi, Op.cit., hlm.180-184.

<sup>28</sup> Ibid Bernard Arief Sidhart

martabat manusia (3) wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara (4) persamaan dan kelayakan (5) keadilan sosial (6) moral dan budi pekerti yang luhur (7) partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik. Struktur keberadaan manusia merupakan konsepsi dari hukum Pancasila di mana manusia harus memahami akal budi dan penghayatan hati nurani tentang adil dan yang tidak adil (kesadaran hukum). Dari pemahaman dan penghayatan ini akan menimbulkan tentang keadilan yang berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia. Keadilan inilah yang menjadi salah satu unsur dari kaidah hukum.

B.Arief Sidharta adalah salah satu pakar yang mengembangkan dan memodifikasi cara berpikir hukum dari “*look to the west*” menjadi “*look to Indonesia.*” Karena beliau yakin bahwa penerapan pemikiran hukum Indonesia, baik teori hukum maupun filsafat mampu dan dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum di Indonesia.<sup>29</sup> Salah satu unsur kaidah hukum Pancasila adalah kaidah dan asas hukum positif, B. Arief Sidharta menggabungkan fungsi Hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Rudolf Stammler dan Gustav Radbruch tersebut. Menurutnya, hukum itu berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan

---

<sup>29</sup> Rasjidi Op.cit., hlm.166

faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penerapan, penegakan dan penemuan) dan perilaku hukum.

Pengertian Hukum Pancasila adalah <sup>30</sup>1. Sejak dulu hingga kini pandangan hidup bangsa Indonesia adalah hukum Pancasila, dalam menghadapi dinamika proses-proses kemasyarakatan dan Pancasila harus diwujudkan dan diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, juga bidang kehidupan hukum

2. Dalam penerapan atau realisasi pada bidang kehidupan hukum yang menumbuhkan ketentuan-ketentuan harus dijiwai Pancasila dan diwarnai oleh hukum Pancasila, karena hukum Pancasila adalah suatu sistem aturan hukum

positif yang merupakan penjabaran atau penerapan Pancasila pada bidang hukum yang menjadi keseluruhan tata hukum 3. Hukum positif tumbuh dari dalam dan/atau dibuat oleh masyarakat Indonesia untuk mengatur dan

mewujudkan ketertiban yang berkeadilan dalam kehidupan masyarakat Indonesia 4. Pancasila adalah hukum nasional Indonesia 5. Pembentukan hukum tidak tertulis harus melalui proses pembentukan peraturan-peraturan

hukum positif dapat diterapkan secara nyata dan para warga masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dalam hal ini dan proses terbentuknya

peraturan hukum dapat juga terjadi secara sengaja melalui keputusan-keputusan pejabat, yurisprudensi, dan perundang-undangan 6. Hukum adat merupakan hukum nasional Indonesia karena hukum adat yang tumbuh dari

---

<sup>30</sup> Lili Rasjidi Dan Liza Sonia Rasjidi, Op. Cit., Hlm.180-181.

dan dalam masyarakat adat Indonesia juga merupakan salah satu sumber dari hukum Pancasila. Proses dinamika perkembangan masyarakat dapat terjadi adanya peraturan hukum adat positif dan institusi-institusi hukum adat yang sudah tidak sesuai dan tidak memenuhi kebutuhan konkret masyarakat dan para anggotanya 7. Penjelmaan dari Pancasila adalah bukan suatu peraturan yang dipaksakan, maka dari itu peraturan adat dan institusi adat yang tidak sesuai lagi harus disesuaikan dan diubah sesuai dengan kenyataan riil 8. Konkret berarti suatu kenyataan riil di dalam asas yang hendak direalisasikan (*historischbepaald*) 9. Segala sesuatu dilaksanakan melalui prosedur-prosedur berdasarkan hukum sertai dijiwai oleh Pancasila sebagai landasan kefilosofan dan norma kritik bagi tata hukum Indonesia.

Beberapa pandangan Dalam Teori Cita Hukum Pancasila, B.Arief Sidharta adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Pandangan hidup Bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam kelima sila dari Pancasila.
- b. Pancasila yang di tempatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan kefilosofan yang mendasar dan menjiwai penyusunan ketentuan –ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Pancasila melandasi dan menjiwai kehidupan kenegaraan di Indonesia, termasuk kegiatan menentukan dan melaksanakan politik hukumnya. Ini berarti dalam penerapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan harus dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.
- d. Pandangan hidup Pancasila berpangkal pada keyakinan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>31</sup> Rasjidi, Op. Cit., hlm.177-193

- e. Manusia juga diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena itu bertakwa dan mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi kewajiban manusia yang wajar.
- f. Manusia diciptakan dengan kodrat sebagai makhluk bermasyarakat. Artinya, kehadiran manusia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya dan dalam kebersamaan itu setiap manusia memiliki kepribadian yang unik yang membedakan satu sama dengan lainnya.
- g. Keseluruhan pribadi dengan keunikan masing-masing mewujudkan satu kesatuan, yaitu kemanusiaan.
- h. Bhinneka Tunggal Ika merumuskan asas pertama atau titik tolak (postulat) dalam menetapkan pendirian tentang kedudukan manusia di dalam masyarakat.
- i. Di dalam masyarakat berlaku untuk tetap mempertahankan eksistensi sebagai masyarakat manusia yang berkemanusiaan, yang mengharuskan masyarakat untuk mengakui dan memelihara serta melindungi kepribadian masing-masing anggotanya.
- j. Kepentingan masyarakat harus didahulukan dari kepentingan masing-masing individu dan asas kekeluargaanlah yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang menciptakan asas kekeluargaan.
- k. Asas kekeluargaan yang mencakup alam semesta dan adat istiadat yang juga bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- l. Kebahagiaan pribadi dan upaya mewujudkan tidak dapat diisolasi dari kebahagiaan manusia-manusia lain. Kebahagiaan pribadi dan kebahagiaan masyarakat sebagai satu keseluruhan adalah berintergrasi.

Hakikat Hukum Pancasila menurut teori B.Arief Sidharta<sup>32</sup>

1. Hak yang lahir dari manusia yang bermartabat yang harus dapat dilaksanakan.
2. Kewajiban menimbulkan hak
3. Kewajiban adalah hak orang lain yang dapat dirasakan dan dilaksanakan.
4. Rasa kewajiban yang mengharuskan manusia bersikap dan berperilaku untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat yang bermartabat dan kodrat manusia yang tidak tertindas menimbulkan lahirnya hukum.
5. Hukum yang mewujudkan diri sebagai proses-proses sosial pengaturan cara berperilaku untuk menghasilkan kaidah-kaidah hukum.
6. Untuk mewujudkan asas keadilan maka diperlukan hukum untuk sebagai alat pengaturan perilaku manusia dalam menyelenggarakan hubungan antara manusia di dalam masyarakat..

<sup>32</sup> Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Loc.cit.

7. Hukum diarahkan untuk memberikan kepada setiap orang yang menjadi bagiannya sesuai dengan jasa atau apa yang telah diberikan. Dengan memberikan perlakuan yang sama proporsinya memberikan imbalan sesuai kecakapan dan jasanya terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman sesuai dengan kesalahannya. Manusia yang dikodratkan berstruktur bersama-sama dengan sesamanya.
8. Asas semangat kerukunan adalah ketertiban dan keteraturan yang bersuasana ketenteraman batin, kesenangan bergaul di antara sesamanya, keramahan dan kesejakteraan yang terselenggara karena interaksi manusia sejati yang dijiwai dan dilandasi oleh Pancasila maka timbullah
9. Asas Kepatuhan adalah cara menyelenggarakan hubungan antara warga masyarakat yang di dalamnya mereka diharapkan berperilaku dan kepantasan yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan sosial.
10. Asas Keselarasan adalah asas yang menghendaki terselenggaranya harmoni dalam kehidupan masyarakat yang mempertimbangkannya kebenaran dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Tujuan Hukum Pancasila adalah:<sup>33</sup> bertujuan untuk mewujudkan kedamaian sejati dalam masyarakat, sehingga hukum (1) mewujudkan kebahagiaan (2) mencapai kehidupan yang sempurna dengan mengembangkan potensi manusia yang secara lahiriah telah melekat pada dirinya (3) mewujudkan tujuan hidup masing-masing manusia (4) mengupayakan agar tercipta hubungan antara sesama manusia yang harmonis (5) memahami pelaksanaan hak untuk hidup dan mencapai tujuan hidup masing-masing dan berusaha menghindari kekacauan (6) menyelenggarakan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat, di mana ketertiban dan keteraturan dapat diwujudkan dalam perilaku manusia, maka diperlukan peraturan yang kepatuhannya tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada kemauan bebas setiap manusia (7) hukum yang dilaksanakan harus dapat

---

<sup>33</sup> Ibid

dipaksakan oleh otoritas publik, yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia di dalam hubungan kemasyarakatan (8) hukum yang dipaksakan tidak boleh bersifat tirani (9) mewujudkan kedamaian sejati dengan cara menciptakan ketentraman batin yang hanya bisa didapat bilamana: (a) Hak tidak bergantung pada kekuatan (b) hak tidak boleh dilanggar dan merugikan orang lain, tanpa perasaan khawatir secara bebas dapat menjalankan apa yang diyakini benar (c) secara bebas dapat mengembangkan bakat-bakat dari kesenangannya (d) mendapat perlakuan yang wajar dan berperikemanusiaan yang adil dan beradab (10) mewujudkan keadilan yang sangat esensial dalam hukum (11) untuk mengayomi (melindungi) manusia dengan mewujudkan ketertiban, keteraturan, kedamaian, serta keadilan. Mengayomi masyarakat ini mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak dan juga upaya menciptakan dan mendorong manusia untuk memanusiakan diri sendiri terus-menerus (12) untuk mendistribusikan kekayaan (pendapatan) masyarakat secara adil dan merata (13) menjaga agar tidak terjadi kepincangan dan ketidakadilan hukum dalam masyarakat (14) untuk memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (15) mewujudkan keadilan sosial yang berdasarkan positif hukum.

Dalam penelitian ini peneliti memakai teori cita hukum Pancasila dari

B. Arief Sidharta sebagai pengagas Teori Cita Hukum Pancasila. Dimana



peneliti berpendapat bahwa gagasan-gagasan dalam teori B.Arief Sidharta yang bisa mengikuti perkembangan dan perubahan kehidupan dan kultur bangsa Indonesia

### **2.2.3 Teori Hukum Investasi Depensi atau Teori Ketergantungan (Dependency Theory)**

Teori hukum investasi depensi atau yang dikenal dengan teori ketergantungan (*dependency theory*) diperkenalkan pada awal tahun 1950 di Amerika Latin, teori ini diperkenalkan oleh Raul Prebisch Direktur ekonomi PBB untuk Amerika latin. Selain itu teori ini didukung oleh anggota dari gabungan antara *Economics Comission on Latin America (ECLA)* dan *United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, membuat studi hubungan internasional relevan dengan manusia masa kini, di mana pada masa tersebut terjadi kegagalan atas program yang dijalankan oleh *Economics Comission on Latin America (ECLA)* di mana Amerika Latin dan negara dunia ketiga lainnya tidak berkembang semestinya sesuai yang telah direncanakan. Argumen yang mendasari timbulnya teori ini adalah bahwa negara-negara miskin ada bukan karena mereka tidak mampu untuk mengembangkan sistem ekonomi kapitalis ataupun kemampuan mereka dalam berintegrasi dalam sistem kapitalis dunia, bahkan masalah ini ada

bukan karena hanya ada sedikit kapitalisme namun masalah ini ada karena terlalu banyak kapitalisme.

Induk dari teori ketergantungan dari Raul Prebisch adalah teori Marxis tentang imperialism and kolonialisme, teori ketergantungan (*dependency theory*) yang banyak dipengaruhi oleh kaum Marxis Klasik tentang pembangunan yang dijalankan negara maju dan negara berkembang, di mana Marxis klasik menyatakan bahwa sejumlah negara inti mengeksploitasi beberapa negara yang lebih lemah demi kemakmuran mereka. Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik

kesimpulan teori ketergantungan atau teori depensi (*dependency theory*) maka dapat disimpulkan bahwa teori depensi (*dependency theory*) adalah sebuah teori yang menggambarkan suatu hubungan antara negara maju atau negara industri dengan negara miskin atau negara dunia ketiga.

Teori ketergantungan atau teori depensi (*dependency theory*) dapat dikatakan merupakan konverensi dari dua Marxis klasik dan *structuralis* Amerika Latin (*Latin American Structuralist*) yang lebih dikhususkan pada masalah pembangunan (*development and under-development*). Teori dependensi ini menciptakan: (a) penetrasi asing dan ketergantungan eksternal yang menyebabkan timbulnya distorsi besar-besaran dalam struktur ekonomi suatu negara yang pada akhirnya menimbulkan konflik sosial dan mendorong timbulnya penindasan

negara yang kuat terhadap negara yang lemah. penetrasi asing ini juga berdampak pada penetrasi politik dan budaya (b) penetrasi ekonomi ini bisa melalui finansial maupun teknologi, namun dalam perkembangan ekonomi tahap awal, cara yang paling umum yaitu melalui FDI (*foreign direct investment*) dan MNC (*multinational corporation*) yang membuka atau menginvestasikan saham nya pada negara-negara berkembang dan negara dunia ketiga.<sup>34</sup>

Teori investasi depensi atau teori ketergantungan (*dependency theory*) mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1970 di mana sekelompok kecil pemerintah melakukan nasionalisasi di seluruh sektor ekonomi, termasuk perbankan, sumber daya alam, jasa, dan manufaktur. Teori ketergantungan yang berkembang secara diametral berlawanan dengan teori *neo classical economy* yang berpendapat bahwa investasi asing (*foreign investment*) tidak menimbulkan makna apapun bagi pembangunan ekonomi di negara tuan rumah (*host country*), bahkan pada prakteknya lebih pada menindas pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketimbangan pada pendapatan di *host country*. Teori Ketergantungan berpendapat bahwa investasi asing secara langsung (*foreign direct Investment /FDI*) merupakan ancaman terhadap kedaulatan, kebebasan pembangunan kehidupan social dan budaya tuan

---

<sup>34</sup> Rahmi Jened, Op. Cit., hlm.103-104

rumah (*host country*) karena perusahaan multinasional cenderung memperluas yuridiksi dan menggunakan pengaruh kekuatan pemerintah asing terhadap *host country*.<sup>35</sup> Perkembangan teori ketergantungan bersifat nasionalisme dan populisme yang dikuatirkan adanya dominasi asing terhadap investasi yang akan berakibat ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan, sehingga menyebabkan perusahaan penerima modal asing membatasi kegiatan investasi asing, dengan kata lain bahwa investasi dari negara asing dapat menghancurkan kekuatan dalam pasar produksi suatu negara.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> <https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/26/teori-teori-hukum-investasi-dan-penanaman-modal/> di access pada tanggal 21-08-2018

<sup>36</sup> [file:///E:/Magister%20Hukum%202016-2018/TESIS/SOURCE/digital\\_128947-T%2026695-Tinjauan%20yuridis-Literatur.pdf](file:///E:/Magister%20Hukum%202016-2018/TESIS/SOURCE/digital_128947-T%2026695-Tinjauan%20yuridis-Literatur.pdf) di access pada tanggal 20-08-2018.

